



---

**PELANGGARAN KEAMANAN MARITIM PAGAR LAUT DAN SOLUSI PENCEGAHANNYA****Muh Lukmanul Hakim<sup>1</sup>, Eliyanti Agus Mokodompit<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup> Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesiae-mail: [muhlukmanulh@gmail.com](mailto:muhlukmanulh@gmail.com)<sup>1</sup>, [eamokodompit66@gmail.com](mailto:eamokodompit66@gmail.com)<sup>2</sup>**Accepted:** 16/5/2025; **Published:** 19/5/2025

---

**ABSTRAK**

Fenomena pemasangan pagar laut di berbagai wilayah pesisir Indonesia telah menimbulkan persoalan serius terkait pelanggaran keamanan maritim, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial-ekonomi di masyarakat pesisir. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum dalam pemasangan pagar laut, menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem dan kehidupan nelayan, serta merumuskan solusi pencegahan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemasangan pagar laut tidak hanya melanggar berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi, degradasi lingkungan, ancaman terhadap kedaulatan maritim, serta memicu konflik sosial di komunitas pesisir. Studi ini merekomendasikan perlunya regulasi yang tegas, pengawasan lintas sektor yang ketat, serta pelibatan aktif komunitas lokal melalui pendekatan “*environmentalism from below*” sebagai strategi utama pencegahan pelanggaran pagar laut demi mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

**Kata Kunci:** Pagar Laut, Keamanan Maritim, Konflik Sosial-Ekonomi.**ABSTRACT**

*The phenomenon of sea fence installations in various coastal regions of Indonesia has raised serious concerns related to maritime security violations, environmental degradation, and socio-economic conflicts within coastal communities. This study aims to identify the forms of legal violations in the installation of sea fences, analyze their impacts on ecosystems and fishermen's livelihoods, and formulate effective preventive solutions. The findings reveal that the practice of sea fence installation not only violates several legal regulations such as the 1945 Constitution, the Coastal Zone Management Law, and the Environmental Protection Law, but also leads to economic losses, environmental degradation, threats to maritime sovereignty, and triggers social conflicts in coastal communities. This study recommends the need for strict regulations, rigorous cross-sectoral supervision, and active involvement of local communities through an "environmentalism from below" approach as a primary strategy to prevent sea fence violations in order to achieve social justice and the sustainability of Indonesia's marine resources.*

**Keywords:** Sea Fence, Maritime Security, Socio-Economic Conflict.

## PENDAHULUAN

Kekayaan laut yang melimpah menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Kekayaan laut ini memberikan kehidupan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Sumber daya alam lautan Indonesia dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan kepada ekonomi negara dan kehidupan manusia di seluruh dunia.

"Perlindungan tanah negara dan wilayah maritim, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dari tindakan berbahaya tertentu yang terjadi di laut" adalah definisi keamanan maritim, yang digunakan sebagai istilah ilmiah umum untuk mengklasifikasikan masalah maritime (Bueger & Timothy, 2017). Definisi lain menjelaskan bahwa keamanan maritim adalah "Perlindungan tanah negara dan wilayah maritim, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat dari tindakan berbahaya tertentu yang terjadi di laut" (Klein, 2011).

Salah satu masalah yang menarik perhatian masyarakat saat ini terkait dengan kekayaan laut Indonesia dan keamanan maritim adalah persoalan pagar laut, yaitu adanya oknum individu atau kelompok yang ingin menguasai dan mengeksploitasi wilayah lautan Indonesia. Ini ditunjukkan dengan penemuan pagar laut di berbagai wilayah lautan di Indonesia. Hingga Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat terdapat 169 kasus pagar laut di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di pesisir Tangerang dan Bekasi. Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ditemukan di Kabupaten Tangerang yang menimbulkan keprihatinan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan 196 kasus ruang laut, yang mirip dengan pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten. Pagar laut sepanjang 1,5 kilometer juga ditemukan di perairan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di depan pulau reklamasi C. Di Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, seseorang mengklaim memiliki lahan seluas 20 hektare di perairan untuk membangun tambak garam, tetapi warga nelayan di daerah itu menentangnya.

Ribuan batang bambu dipancang di pesisir pantai untuk membuat pagar laut. Selanjutnya, bambu-bambu ini dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat yang terbuat dari karung pasir. Hal yang menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa efektif pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat merusak ekosistem pesisir dan menghalangi nelayan kecil dari berlayar. Kasus pagar laut yang terjadi di berbagai daerah, yang melibatkan individu dan perusahaan besar, serta ratusan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan berbagai wilayah lainnya, membuka tabir praktik pengaplingan laut di Indonesia.

Pihak berwenang setempat menerbitkan sertifikat tanah yang dinilai bermasalah, bahkan beberapa bidang tanah diberi status Hak Sewa Milik (SHM), yang melanggar aturan tata ruang laut saat ini. Situasi ini menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak sepenuhnya mengawasi pengelolaan sumber daya laut.

Kasus pagar laut yang terjadi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih besar dengan pengelolaan ruang laut. Seringkali, wilayah laut dipotong oleh individu atau perusahaan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat pesisir, terutama nelayan yang bergantung pada perairan. Pagar laut ini dapat menghambat masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang seharusnya digunakan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan apa itu pagar laut dan apa saja yang aturan yang dilanggar dalam pembuatan pagar laut, dampak yang ditimbulkan dari pagar laut, serta bagaimana solusi untuk mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan pagar laut demi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada fenomena pemasangan pagar laut di beberapa wilayah pesisir Indonesia, seperti Tangerang, Bekasi, dan Sumenep. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kasus pagar laut.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian menggunakan data sekunder, dimana studi literatur terhadap dokumen peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Selain itu dilakukan juga analisis pemberitaan media, laporan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta hasil investigasi lembaga terkait serta melakukan kajian ilmiah dan opini ahli mengenai dampak pagar laut dan solusi pencegahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan Pagar Laut Melanggar Peraturan Yang Berlaku

Pagar laut sebenarnya merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu pembatas yang dibangun di lepas pantai. Bahan yang digunakan sebagai pemagar biasanya dari kayu panjang maupun batang bambu. Kayu atau bambu tersebut ditancapkan sejajar dalam jarak tertentu untuk suatu tujuan. Pagar biasanya dipasang sebagai upaya meminimalkan erosi pantai di pantai lumpur bakau (Muhid, 2025).

Pagar laut dari bambu ini menjadi alternatif pemecah gelombang selain beton yakni, meredam gelombang dan meningkatkan penjebakan sedimen. Kendati efektif, penelitian menunjukkan bahwa pagar laut dari bambu memiliki kekurangan. Pagar tersebut tidak dapat menahan gelombang tinggi dan memerlukan perawatan dan perbaikan yang sering. Oleh karena itu, penggunaannya paling cocok di daerah dengan energi gelombang rendah. Terutama yang bertujuan untuk mendukung penanaman bakau baru pada tahap awal reboisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, alasan pemasangan pagar laut bila argumentasinya tidak didukung dengan transparansi, data ilmiah, dan keterlibatan komunitas lokal, serta dibungkus narasi *blue economy* tanpa dasar yang jelas, alasan tersebut hanyalah bentuk *bluwashing* (Maulana, 2025). *Bluwashing* merujuk pada praktik di mana perusahaan, pemerintah, atau pihak lain menggunakan narasi keberlanjutan atau perlindungan lingkungan sebagai kedok untuk menutupi atau membenarkan kegiatan yang sebenarnya merusak ekosistem laut atau lingkungan secara lebih luas. Ini bentuk manipulasi yang memanfaatkan tren kepedulian terhadap lingkungan, tanpa ada tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang sebenarnya.

Pagar laut yang diklaim untuk mencegah abrasi berpotensi dijadikan alasan untuk memfasilitasi cikal bakal proyek pembangunan eksklusif, seperti reklamasi pantai, sebagai bentuk manipulasi yang bertujuan mengamankan kepentingan komersial dengan mengorbankan masyarakat dan lingkungan. Jika pagar ini didirikan tanpa justifikasi yang legal atau ilmiah, tindakan tersebut langsung bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Memasang pagar laut HGB ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, wilayah laut tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perusahaan

2. UU No 1/2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Menurut Pasal 75 Undang-Undang No 1/2014, pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta. Jika tidak memiliki izin pengelolaan sesuai dengan Pasal 75A, mereka diancam penjara empat tahun dan denda Rp 2 miliar.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penggunaan wilayah pesisir dan laut memerlukan izin pemanfaatan ruang laut (IPRL), terutama Pasal 17. Aturan ini dapat melanggar pemagaran yang menghalangi akses nelayan atau mengubah fungsi ekosistem laut tanpa izin. Jika pagar berdampak pada keberlanjutan ekonomi nelayan atau kerusakan ekosistem, itu juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.

4. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap kegiatan yang berdampak signifikan pada lingkungan harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Pelaku pemagaran dapat dikenakan sanksi jika pemagaran menyebabkan gangguan ekosistem laut, seperti terganggunya aliran air, kerusakan habitat laut, atau pencemaran.

5. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berfungsi sebagai aturan ketiga. Menurut undang-undang ini, setiap tindakan yang merugikan nelayan kecil atau menghalangi mereka untuk mengakses wilayah penangkapan ikan akan dianggap melanggar hukum. Ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi dan sosial nelayan lokal jika ada peraturan yang membatasi akses mereka.

6. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyebutkan bahwa pemanfaatan wilayah perairan harus berdasarkan kepentingan nasional, termasuk kepentingan lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Pemagaran laut tanpa koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat pesisir berpotensi melanggar ketentuan ini.

7. Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan semua pihak yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.

Penanganan kasus pagar laut Tangerang sudah mendapatkan titik terang setelah Bareskrim Polri menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang. Keempat tersangka itu Arsin selaku kades Kohod, Ujang Karta selaku Sekdes Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa. Keempat tersangka tersebut telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024 (Naibaho, 2025).

Selain itu, pada kasus pagar di laut wilayah Tangerang, Kementerian ATR/BPN telah melakukan investigasi internal terkait penerbitan hak atas tanah yang dipagari. Hasilnya, sebanyak enam pegawai diberhentikan dan dua pegawai dikenai sanksi berat dan pertama dan

rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta (Anggrainy, 2025).

### **Dampak Pemasangan Pagar Laut**

Keberadaan pagar laut ini membawa sejumlah masalah diantaranya:

1. Berdampak pada nelayan yang menggantungkan hidupnya yang aksesnya terbatas di pesisir.

Nelayan lokal biasanya menggunakan wilayah yang dipasang pagar laut untuk menangkap ikan, tetapi akses mereka menjadi terbatas karena pagar. Para nelayan yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari juga menghadapi ancaman besar. Karena pagar laut membatasi akses mereka ke wilayah, mereka harus mencari lokasi penangkapan ikan lebih jauh, yang seringkali jauh dari rumah mereka, yang menyebabkan biaya operasional dan konsumsi bahan bakar kapal nelayan meningkat. Meningkatkan risiko keselamatan saat melaut juga menyebabkan penurunan pendapatan nelayan skala kecil.

Kawasan pesisir yang menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional bisa terdegradasi. Akibatnya, produktivitas perikanan menurun, dan mata pencaharian masyarakat terganggu. Hal ini mengingat potensi kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp116,91 miliar per tahun akibat terganggunya aktivitas perikanan dengan rincian 93,31 miliar pertahun penurunan pendapatan nelayan, 18,60 miliar per tahun peningkatan biaya operasional, dan 5 miliar pertahun kerusakan ekosistem laut pada kasus pemasangan pagar laut di Tangerang sepanjang 30,16 kilometer dan pagar laut di Bekasi sepanjang 8 kilometer (Infografis Republik.co.id).

Padahal wilayah laut dan pesisir merupakan bagian dari ruang publik yang diatur oleh negara berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Kerusakan dampak lingkungan.

Hasil pembangunan pagar laut ini terhadap lingkungan Kemungkinan besar, prosedur Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tepat tidak digunakan untuk proyek tersebut, dan jika ada, partisipasi publik tidak diperlukan. Dimungkinkan untuk merusak ekosistem laut, termasuk biota laut dan terumbu karang, jika terjadi perubahan garis pantai.

Menurut Walhi pemagaran bambu di laut pantura dapat mengakibatkan empat dampak kerusakan alam. Pertama, kehadiran pagar-pagar itu akan menghambat laju arus laut. Kedua, pagar laut yang dibebani pasir sebagai media tancap juga berpotensi menimbun terumbu karang. Ketiga, terjadinya penumpukan sedimen akibat terhalang pagar bambu yang menancap di pasir. Keempat, memicu kekeruhan perairan laut (Pristiandaru, 2025).

Proyek di pesisir melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dapat berdampak negatif pada ekosistem laut, termasuk sedimentasi yang mengancam terumbu karang.

3. Potensi masalah kedaulatan maritim.

Pengawasan yang tidak ketat dari pihak berwenang, terutama TNI AL, selama pemasangan pagar laut dapat mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia dan menurunkan kewaspadaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem intelijen maritim Indonesia bekerja.

Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso, menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang yang diduga sebagai langkah awal proyek reklamasi. Pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang harus dilihat sebagai isu strategis, bukan hanya persoalan lokal. Pesisir

dan laut kita adalah garis depan pertahanan negara. Jika kegiatan seperti ini dilakukan tanpa transparansi dan pengawasan, ada risiko pelanggaran hukum serta ancaman terhadap kedaulatan maritim (Nugroho, 2025).

Perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia menurut UU No. 17 Tahun 1985 dan UU No. 1 Tahun 2014, dapat dipengaruhi oleh perubahan garis pantai yang disebabkan oleh reklamasi. Selain itu, perubahan ini dapat membuka jalan bagi pihak asing untuk memanfaatkan keadaan untuk keuntungan mereka sendiri. Reklamasi yang mengubah garis pantai memengaruhi pengawasan batas laut. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit dan melemahkan pertahanan kita di area strategis. Selain itu, wilayah ini dekat dengan jalur pelayaran penting untuk perjalanan internasional. Pagar laut yang muncul tanpa dasar hukum yang jelas dapat menimbulkan kerawanan keamanan. Jika ada pihak asing yang terlibat, kedaulatan maritim Indonesia dapat terancam. Reklamasi yang tidak terkendali dapat mempersempit ruang gerak patroli laut dan menghambat operasi militer di wilayah perairan tertentu.

#### 4. Konflik Sosial.

Karena wilayah laut dianggap sebagai milik bersama, pembatasan akses publik sering menyebabkan konflik di masyarakat pesisir. Ini disebabkan oleh kurangnya kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang seharusnya lebih proaktif dalam mengantisipasi dampak terhadap nelayan dan kelangsungan ekosistem dan membiarkan proyek di laut berjalan tanpa informasi yang jelas di lapangan.

### Solusi Yang Dapat Dilakukan

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus pagar laut tidak lagi terulang dimasa depan:

#### 1. Perlunya Regulasi yang Tegas dan Pemantauan Ketat antar *stakeholder*

Pemerintah pusat dan daerah Indonesia harus segera memperhatikan fenomena pagar laut yang marak terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang konsisten. Setiap keputusan tentang pemanfaatan ruang laut harus melibatkan masyarakat secara aktif, terutama nelayan dan pihak yang terdampak langsung.

Kasus pagar laut ini adalah pengingat bahwa, dalam pembangunan nasional, kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelestarian laut harus menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, pengelolaan ruang laut harus mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan, bukan kepentingan ekonomi atau individu. Untuk menjaga laut kita untuk generasi berikutnya, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama.

Selain itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan aturan dan tidak saling lempat tanggungjawab jika ada masalah dikemudian hari, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan baik saat mengeluarkan izin. Contoh kasus pada pagar laut Bekasi, di mana penegakan hukum terkait dengan pagar laut berada di bawah wewenang KKP untuk memberikan sanksi denda, tetapi Pemprov Jabar (dalam radius 12 mil) memiliki wewenang untuk mengawasi eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi.

#### 2. Pendekatan Gerakan Lingkungan Yang Tumbuh Dari Inisiatif Komunitas Lokal (*Environmentalism From Below*)

Metode ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut, inklusif dan melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, beberapa mekanisme kebijakan terkait diperlukan, termasuk yang berikut:

a. Pembentukan kawasan konservasi perairan (*Marine Protected Areas/MPAs*)

Pembentukan kawasan konservasi perairan (*Marine Protected Areas/MPAs*) berbasis komunitas yang dirancang dan dikelola masyarakat lokal, dengan dukungan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) (Bassey, 2024). Komunitas ini melibatkan masyarakat lokal, nelayan, dan ilmuwan untuk memetakan area pesisir yang mengalami degradasi atau sering menjadi lokasi aktivitas ilegal, seperti pagar laut.

Adanya pengawasan komunitas yang aktif dan sistem pelaporan terbuka memastikan bahwa pelanggaran ilegal, seperti pemasangan pagar laut tanpa izin atau aktivitas yang merusak ekosistem, akan segera diketahui dan ditangani. Teknologi modern dan pengawasan berbasis komunitas dapat membantu penegakan hukum terhadap tindakan ilegal.

b. Penegakan hukum dengan dukungan teknologi dan komunitas

Teknologi modern dan pengawasan berbasis komunitas dapat membantu penegakan hukum terhadap tindakan ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana untuk menerapkan teknologi seperti sistem pengawasan kapal (VMS) di seluruh kapal perikanan pada tahun 2025. VMS adalah salah satu contoh teknologi yang dapat membantu mengawasi tindakan ilegal di sektor kelautan. Untuk memberikan visual langsung dari aktivitas di lokasi, VMS dapat diintegrasikan dengan satelit atau drone (*vessel viewer*). Selain itu, VMS dapat diintegrasikan dengan sistem pengenalan otomotif (AIS) untuk memantau pergerakan kapal kecil. Kapal dilaporkan melalui AIS, kemudian dikonfirmasi dengan data VMS. VMS memungkinkan untuk mengidentifikasi kapal yang beraktivitas secara mencurigakan di area tertentu, seperti kapal yang sering berhenti di pantai atau area yang dilarang. Pola berulang kapal dapat dideteksi oleh VMS dengan menganalisis data historis atau menunjukkan pola pengangkutan material.

Kapal Pengawas Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memantau aktivitas nelayan selama melaut agar tidak melanggar aturan dalam menangkap ikan. Sebagai bagian dari sistem peringatan dini, proses ini menghasilkan audit trail digital. Ini memungkinkan pihak berwenang memverifikasi aktivitas kapal dan menemukan kemungkinan pelanggaran hukum. Untuk menghindari ketimpangan baru atau kerugian bagi nelayan kecil, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan adil.

Data VMS dikelola secara terbuka, sehingga komunitas nelayan dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengaksesnya. Beberapa negara bahkan memutuskan untuk membuat VMS mereka tersedia untuk umum di peta *Global Fishing Watch* ([globalfishingwatch.org](http://globalfishingwatch.org)). Ini untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya diarahkan pada kelompok tertentu, tetapi juga mencakup semua aktivitas pergerakan kapal, termasuk aktivitas kapal milik perusahaan besar.

c. Proporsionalitas pengawasan, yakni setiap kebijakan kelautan harus memperhatikan skala usaha nelayan.

Kapal besar dengan operasi skala industri yang lebih besar sebaiknya tidak dikenai aturan yang sama ketatnya dengan nelayan kecil atau artisanal yang beroperasi di zona perairan terbatas. Untuk menghindari efek *panopticon* yang buruk, pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cara yang tidak mengarah pada pengawasan yang represif. Kebijakan harus memprioritaskan pencegahan aktivitas ilegal tanpa menimbulkan ketakutan atau tekanan berlebihan pada nelayan kecil.

## KESIMPULAN

Pemasangan pagar laut merupakan bentuk pelanggaran keamanan laut dalam bentuk bluewashint yaitu menggunakan narasi keberlanjutan atau perlindungan lingkungan sebagai kedok untuk menutupi atau membenarkan kegiatan yang sebenarnya merusak ekosistem laut

atau lingkungan secara lebih luas. Hal ini melanggar berbagai macam aturan yang berlaku dan dapat dipidana. Dampak yang ditimbulkan pagar laut yaitu berdampak pada nelayan yang menggantungkan hidupnya yang aksesnya terbatas di pesisir, kerusakan dampak lingkungan, potensi masalah kedaulatan maritim dan konflik sosial. Solusi yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadi pemasangan pagar laut adalah perlunya regulasi yang tegas dan pemantauan ketat antar stakeholder dan Pendekatan Gerakan Lingkungan Yang Tumbuh Dari Inisiatif Komunitas Lokal (*Environmentalism From Below*)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angrainy, F (2025) Nusron Wahid Pecat 6 Pejabat ATR/BPN Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang.
- Adri, P. (2025). Daftar Aturan yang Dilanggar Dalam Kasus Pagar Laut.
- Bueger, Christian; Edmunds, Timothy (2017). Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies. *International Affairs*. 93(6): 1293–131
- Infografis Nilai Kerugian Ekonom Akibat Pagar Laut, Republik Online.co.id
- Muhid, Khoirul. (2025) Menengok Pagar Laut dan Fungsinya Menurut Penelitian Ilmiah.
- Klein, Natalie (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford University Press. p. 11.
- Maulana, I. (2025) Pagar Laut, “Bluewashing” dan Keadilan Akses Maritim.
- Naibaho, R (2025) Bareskrim Panggil Kades Kohod cs Tersangka Kasus Pagar Laut pada 24 Februari.
- Nugroho, A. (2025) Pagar Laut Milik Aguan Ancaman Serius Kedaulatan Maritim.
- Pristiandaru, D. (2025) Berdampak Buruk ke Lingkungan, Pagar Laut Tangerang Harus Segera Dibongkar.
- Sugeng, G. (2025) Pagar Laut: Dampak dan Aspek Hukumnya.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)